

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada negara secara terutang, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, namun tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari iuran rakyat untuk pengeluaran negara. Sebagai warga negara yang baik harus ikut berpartisipasi dalam pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional guna untuk kemakmuran dan kesejahteraan negara. Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut, tidak sedikit dana yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga ditalangi melalui penerimaan pajak. Pajak mempunyai peran yang penting bagi suatu negara. Contohnya Indonesia, pendapatan negara 70 persen diperoleh dari sektor pajak, sedangkan sisanya berasal dari sumber lain yaitu penerimaan bukan pajak dan hibah (Kemenkeu, 2017). Sehingga pajak menjadi fokus pemerintah dalam menjalankan program-program seperti melakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya tergantung pada penerimaan negara yang didapat dari pajak.

Hal ini bisa dilihat pada tabel 1.1 yang menunjukkan target dan realisasi penerimaan pajak serta persentase realisasi penerimaan pajak ke dalam format tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

## Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

Tahun (1)	Target Penerimaan Pajak (2)	Realisasi Penerimaan Pajak (3)	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (4)
2013	1.148 triliun	1.077 triliun	93.8%
2014	1.246 triliun	1.146 triliun	92.0%
2015	1.489 triliun	1.240 triliun	83.3%
2016	1.539 triliun	1.284 triliun	83.4%
2017	1.472 triliun	1.343 triliun	91.2%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019

Rumus Persentase Realisasi Penerimaan pajak, sebagai berikut:

$$(4) = \frac{(3)}{(2)} \times 100\%$$

Dapat dilihat dari table 1.1 tersebut, menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia dari tahun 2013 sampai 2017 masih belum mencapai target. Realisasi yang belum 100 persen dibandingkan dengan target penerimaan pajak karena kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Tanpa adanya pajak maka suatu negara bisa menjadi lumpuh, dan pemerintah tidak bisa memajukan kesejahteraan serta kemakmuran negara. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan penerapan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Pengampunan pajak merupakan sarana dan kebijakan bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak serta kepatuhan wajib pajak. ([www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)).

Kebijakan pengampunan pajak ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 yaitu Tentang Pengampunan Pajak pada tanggal 1 Juli 2016 oleh Presiden Republik

Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo. Dalam undang-undang yang telah diatur, salah satu tujuan pengampunan pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Setelah undang-undang ini disahkan, harapan dari pemerintah adalah wajib pajak atau perusahaan pada khususnya akan lebih taat dalam membayar pajak. Penerapan kebijakan pengampunan pajak ini memberikan keuntungan dan strategi tersendiri bagi semua perusahaan, terutama pada perusahaan *go public* yang mengikuti program ini. Karena mengingat perusahaan menganggap pajak sebagai beban, maka dengan penerapan kebijakan ini dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya.

Menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) tahun 2017, penghindaran pajak 80 persen dilakukan oleh badan usaha dan sisanya oleh wajib pajak perorangan. Menurut Teguh (2015) tujuan pengusaha adalah memperoleh laba yang tinggi untuk kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Sedangkan tujuan pemerintah adalah memperoleh penerimaan pajak yang sebesar-besarnya agar penyelenggaraan target pemerintah dapat dibiayai. Dengan perbedaan kepentingan ini, mendorong wajib pajak badan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*). Oleh karena itu, banyak perusahaan yang berusaha mengelola pembayaran pajaknya seminimum mungkin tanpa melanggar aturan yang berlaku/illegal agar mendapatkan laba yang maksimal melalui perilaku penghindaran pajak (Hendy dan Sukartha, 2014).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak terutang yang dilakukan secara legal dengan mencari kelemahan dalam hukum pajak (Jacob, 2014). Sehingga hal tersebut tidak termasuk sebagai pelanggaran hukum. Berbeda dengan pemerintah yang tidak menginginkan adanya praktik penghindaran pajak karena bisa mengakibatkan turunnya penerimaan negara. Teknik *tax avoidance* ini menarik karena pada dasarnya *tax avoidance* ini diperbolehkan tetapi tidak diperkenankan. Perusahaan menganggap *tax avoidance* ini dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada perusahaan (Armstrong et al., 2015). Keputusan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* harus melalui kebijakan dari pemimpin perusahaan melalui konsultan pajak perusahaan, karena praktik ini memiliki risiko yang tinggi yang dapat menurunkan citra atau reputasi perusahaan serta denda yang harus dibayar perusahaan.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia seperti yang dimuat pada berita online ([www.merdeka.com](http://www.merdeka.com)) pada tanggal 27 Agustus 2013. Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, terdapat ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara. Terdapat 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun. Di Indonesia, peningkatan pembayaran royalti ke perusahaan induk (parent company) berpotensi mengurangi PPh badan yang harus dibayar perusahaan. Pada kasus ini sangat mungkin terjadi penghindaran pajak, sehingga menjadi masalah oleh pemerintah karena

pajak perusahaan merupakan kontribusi utama dan terbesar bagi pendapatan pemerintah.

Dari beberapa peneliti diantaranya yang dilakukan oleh (Amanda, Siti dan Endang, 2018), (Cahyono, Rita dan Kharis, 2016), (Fajar, 2018), (Fitria, 2018), (Hidayat, 2018), (Mahanani dan Titisari, 2016), (Mulyani, Wijayanti dan Masitoh, 2018), (Putri dan Putra, 2017), dan (Wijayani, 2016). Menyatakan bahwa aktivitas penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan *Leverage*.

Menurut Tarjo (2008), Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki institusi seperti bank, asuransi, perusahaan investasi maupun kepemilikan institusional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, Rita, Kharis (2016), menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* (CETR). Sejalan dengan hasil ini, Wijayani (2016) juga menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Mulyani, Wijayanti dan Masitoh (2018), kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Putra, 2018).

Pertumbuhan penjualan merupakan sebagai tolak ukur berkembangnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari nilai keuntungan

dari laporan keuangan yang diperoleh tiap tahun, sehingga dapat dikaitkan sebagai alat untuk perkembangan perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahanani dan Titisari (2016), yang mengatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018), pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Menurut Ngadiman & Puspitasari (2014), besar kecilnya ukuran perusahaan yang diukur dengan total asset akan mempengaruhi tindakan *tax avoidance* dari perusahaan tersebut. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Fitria (2018), menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini karena semakin besar perusahaan maka semakin banyak asset pada perusahaan. Sedangkan penelitian menurut Putri dan Putra (2017), ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Apabila ukuran perusahaan semakin besar maka *cash effective tax rate* perusahaan akan semakin besar sehingga diperkirakan praktik penghindarannya rendah.

Selain kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan, faktor yang terkait mengenai penghindaran pajak yaitu *leverage*, *leverage* bisa dikatakan sebagai struktur utang karena merupakan rasio yang menunjukkan seberapa banyak utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk biaya aktivitas operasinya. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan penambahan jumlah utang yang menimbulkan biaya tambahan berupa bunga dan pengurangan

beban pajak penghasilan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Amanda, Siti dan Endang (2018) yang memperoleh hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian oleh Fajar (2018) menyimpulkan bahwa *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan jika semakin tinggi nilai *leverage*, maka nilai kepercayaan dari pihak luar semakin besar (Pramesti et al., 2016).

Berdasarkan uraian di atas, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan *leverage* dirasa perlu diteliti kembali, karena tidak konsistennya hasil penelitian yang bisa disebabkan karakter sampel penelitian yang berbeda, sedangkan pada pertumbuhan penjualan, variabel ini masih sedikit diteliti. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak: Dampak Penerapan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)” untuk perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dari banyak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), salah satunya yaitu perusahaan *consumer goods*. Pada subsektor *consumer goods* penjualannya cenderung selalu berkembang karena hasil dari perusahaan dapat digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan dari tahun ke tahun mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat yang tinggi. Perusahaan *consumer goods* ini memiliki kontribusi yang besar bagi

penerimaan negara mulai dari PPh, PPN, dan pajak lainnya yang ditanggung perusahaan tersebut sehingga beban pajak perusahaan meningkat. Maka dari peningkatan beban pajak tersebut diindikasikan perusahaan akan melakukan penekanan pada pembayaran pajak melalui *tax avoidance*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods*?
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods*?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods*?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods*?
5. Apakah terdapat perbedaan perilaku *tax avoidance* antara sebelum dan sesudah penerapan *tax amnesty*?
6. Apakah terdapat perbedaan perilaku *tax avoidance* antara perusahaan yang mengikuti *tax amnesty* sebelum dan sesudah penerapan *tax amnesty*?
7. Apakah terdapat perbedaan perilaku *tax avoidance* antara perusahaan yang tidak mengikuti *tax amnesty* sebelum dan sesudah penerapan *tax amnesty*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods*.
2. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods*.
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods*.
4. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods*.
5. Untuk menganalisis perbedaan perilaku *tax avoidance* antara sebelum dan sesudah penerapan *tax amnesty*.
6. Untuk menganalisis perbedaan perilaku *tax avoidance* antara perusahaan yang mengikuti *tax amnesty* sebelum dan sesudah penerapan *tax amnesty*.
7. Untuk menganalisis perbedaan perilaku *tax avoidance* antara perusahaan yang tidak mengikuti *tax amnesty* sebelum dan sesudah penerapan *tax amnesty*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan memiliki manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan manufaktur subsektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sebagai bahan referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator, dan investor.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian yaitu faktor-faktor yang terkait dengan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan *leverage* diduga memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Pada bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teoritis yang mendukung penelitian ini serta penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga berisi tentang kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang teknik pengumpulan data, populasi dan sampling, model penelitian dan variabel yang digunakan.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan menganalisis bagaimana pengaruh kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

### BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian



